

# LAPORAN TAHUNAN

## LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



**PEMERINTAH  
KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2023**

## SEKAPUR SIRIH PPID KOTA PALANGKA RAYA

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya adalah Badan Publik yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan wewenang daerah, serta kewajiban untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik dengan menyediakan dan memberikan akses informasi kepada warga negara yang ingin memperoleh informasi publik.

PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dibentuk tahun 2017 dan sampai dengan tahun ini telah banyak dinamika, inovasi dan pengembangan yang telah dilakukan demi meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik. Kegiatan layanan informasi publik dituangkan dalam sebuah laporan tahunan dan secara rutin diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Dokumen dan Informasi Publik dan wujud akuntabilitas kinerja PPID Pemerintah Kota Palangka Raya.

Semoga kualitas pelayanan informasi publik terus meningkat dari waktu ke waktu dan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai Badan Publik dengan predikat Informatif dapat menjadi *role model* dalam penyediaan informasi yang benar dan akurat. Salam keterbukaan informasi.

Palangka Raya, Januari 2024  
Kepala Diskominfo Kota Palangka Raya  
Selaku PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya



SAIPULLAH, SH

## DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	1
C. Maksud dan Tujuan .....	2
BAB II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 .....	3
A. Struktur Organisasi PPID Utama .....	3
B. Pemingkatan .....	7
C. Mekanisme Pelayanan Informasi .....	9
D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik .....	10
E. Sistematika Laporan .....	10
BAB III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023 .....	12
3.1 Program dan Kegiatan .....	12
3.2 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	12
3.3 Sumber Daya Manusia .....	16
3.4 Anggaran .....	17
BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN .....	18
BAB V. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI .....	28
BAB VI. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023 .....	31
BAB VII. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023 .....	32
BAB VIII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI .....	33

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai lembaga pemerintah pun berkewajiban memenuhi aturan UU yang berlaku.

Mendukung Undang-Undang tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/315/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023.

### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
8. Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik
9. Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/315/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud pembuatan laporan akhir pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi ini yaitu :

1. Memberikan gambaran tentang implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan penyebarluasan informasi publik pada Pemerintah Kota Palangka Raya
2. Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
3. Sebagai bahan evaluasi perbaikan pelayanan informasi publik ditahun berikutnya

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Memenuhi amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan sebagai laporan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023
2. Tersedianya informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat sesuai keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
3. Tersedianya gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

## **BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023**

Keterbukaan Informasi merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat, waktu, biaya ringan / proporsional.

### **A. STRUKTUR ORGANISASI PPID UTAMA**


Pelayanan informasi publik di PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya didukung oleh SDM yang beranggotakan Badan Publik/SKPD lintas sektoral yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional (sesuai nomor 188.45 / 315 / 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palanglka Raya Tahun 2023 yaitu :

1. Pembina I
  1. Walikota Palangka Raya
2. Pembina II
  1. Wakil Walikota Palangka Raya
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
  1. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
4. Tim Pertimbangan Pelayanananan Informasi

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
5. Inspektur Kota Palangka Raya
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
  1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya selaku Ketua PPID dan bidang-bidang dalam PPID)
6. PPID Pelaksana
  1. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
  2. Perancang Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya
  3. Analis Perencanaan pada Inspektorat Kota Palangka Raya
  4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Palangka Raya
  5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya
  6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Baddan Perencana Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan Kota Palangka Raya
  7. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kota Palangka Raya
  8. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya
  9. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
  10. Sekretaris Dinas pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
  11. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya
  12. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya
  13. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
  14. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya
  15. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya

16. Kepala Sub Bagian Koordinator Perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya
17. Kepala Bidang Prasarana sarana dan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya
18. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya
19. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya
20. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemadam Kekabaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya;
21. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perdagangan Koeraasi Usaha Kecil Menengah dan ZPerindustrian Kota Palangka Raya;
22. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya;
23. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya;
24. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya;
25. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satuy Pintu Kota Palangka Raya;
26. Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya;
27. Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya;
28. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;
29. Kasubbag Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya
30. Kasubbag Umum dan Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka
31. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Rakumpit
32. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Pahandut;
33. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sebangau;
34. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Jekan Raya;
35. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Bukit Batu;
36. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Bukit Sua;
37. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Gaung Baru
38. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban pada Kelurahan Mungku Baru;
39. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban pada Kelurahan Pager
40. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban pada Kelurahan Panjehang

41. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Petuk Barunai;
42. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Petuk Bukit;
43. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Bereng Bengkel;
44. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Danau Tundai;
45. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Kalampangan;
46. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Kereng Bangkirai;
47. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Kameloh Baru;
48. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Sabaru;
49. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Banturing;
50. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Habaring Hurung;
51. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Kanarakan;
52. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Marang;
53. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Sei Gohong;
54. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Tangkiling;
55. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Tumbang Tahai;
56. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Bukit Tunggai;
57. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Menteng;
58. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Palangka;
59. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Petuk Katimpun;
60. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Langkai;
61. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Pahandut;
62. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Pahandut Seberang;
63. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Panarung;
64. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Tanjung Pinang;
65. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Tumbang Rungan.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID Pemerintah Kota Palangka Raya

## B. PEMERINGKATAN

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (Pemerintah Yang Terbuka) di Indonesia khususnya wilayah Kota Palangka Raya. Inovasi dan perbaikan secara terus menerus diupayakan Pemerintah Kota Palangka Raya guna terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan terpercaya.

Pemerintah Kota Palangka Raya berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahunn 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, dimana dalam penilaian tersebut PPID Pemerintah Kota Palangka Raya

berhasil mempertahankan predikat Informatif untuk ketiga kalinya dalam implementasi 8Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai **98,98**.



Gambar 1.2 PPID Pemerintah Kota Palangka Raya memperoleh penghargaan Badan Publik Informatif Dalam Rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 1.3 Pj Walikota Palangka Raya mewakili PPID Pemerintah Kota Palangka Raya menerima Penghargaan Badan Publik Informatif dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tahun 2023 PPID Pemerintah Kota Palangka Raya berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, pada penilaian tersebut, PPID Pemerintah Kota Palangka Raya berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Terbaik Kalimantan Tengah Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Total Nilai 98,98 dan penghargaan ini merupakan penghargaan ke-tiga kali berturut-turut.

### C. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI

Adapun mekanisme pelayanan informasi publik PPID Pemerintah Kota Palangka Raya :

1. Pemohon Informasi Publik menyampaikan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Petugas PPID Utama di Ruang Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Website <http://ppid.palangkaraya.go.id> , Surat Resmi, dan Email [kominfo@palangkaraya.go.id](mailto:kominfo@palangkaraya.go.id).
  2. Permohonan Informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum).
  3. Petugas Data & Informasi PPID mencatat / mendaftarkan dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik.
  4. PPID memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima
  5. Jika berkas tidak lengkap maka PPID meminta kelengkapan data kepada Pemohon
  6. Jika informasi belum dikuasai / didokumentasikan, maka PPID dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis
- Jika pemohon informasi puas dengan pemberitahuan tertulis / jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai.
- Jika pemohon informasi tidak puas dengan jawaban informasi publik atau jika permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak mengajukan keberatan informasi.

## D. JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jam Pelayanan Informasi PPID Kota Palangka Raya adalah :

1. Senin – Jumat : 09.00 – 14.00 WIB
2. Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

**ppidpemkopalangkaraya**  
Palangka Raya Kalimantan Tengah

**PPID** Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi

### Waktu Pelayanan

Pelayanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja Senin s.d Jumat : Pukul 09.00 s.d 14.00 WIB

Dengan waktu istirahat sebagai berikut :  
Senin s.d Jumat : 12.00 - 13.00 WIB

ppidpemkopalangkaraya | ppid.palangkaraya.go.id | ppid@palangkaraya.go.id

## E. SISTEMATIKA LAPORAN

### BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

### BAB II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

- A. Struktur Organisasi PPID Utama
- B. Pemingkatan
- C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
- D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik
- E. Sistematika Laporan

### BAB. III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- A. Program dan Kegiatan
- B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

- C. Sumber Daya Manusia
- D. Anggaran

**BAB. IV PELAKSANAAN KEGIATAN**

**BAB. V RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

- A. Jumlah Permohonan Informasi Publik
- B. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu
- C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dipenuhi
- D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

**BAB. VI RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

**BAB. VII KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL**

**BAB. VIII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

## **BAB III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023**

### **3.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada tahun 2023 telah disusun rencana kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Permohonan Informasi yang masuk melalui website *ppid.palangkaraya.go.id* atau datang langsung ke Desk Layanan PPID di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut KM 5,5 no. 98.
2. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi melalui rapat koordinasi rutin, menyediakan dan memperbaharui dokumen informasi publik, serta merta klasifikasi dokumen informasi publik.
3. Pengelolaan dan pengembangan website PPID
4. Peningkatan Kapasitas PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya melalui bimbingan teknis yang diselenggarakan secara berkala setiap tahun serta coaching clinic.
5. PPID Kota Palangka Raya berkomitmen memberikan layanan informasi ke seluruh aspek lapisan masyarakat termasuk kaum disabilitas dibuktikan dengan terlaksananya sosialisasi layanan informasi publik bagi kaum disabilitas.
6. Koordinasi pengelolaan pelayanan informasi publik kepada seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dengan membentuk group diskusi PPID Pelaksana.
7. Sosialisasi layanan informasi publik kepada masyarakat dipusat keramaian kota, tempat wisata dan kampus serta berkontribusi dalam penyelenggaraan Palangka Raya Fair.
8. Kolaborasi dalam penyebarluasan informasi bersama Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).
9. Publikasi tentang implementasi Keterbukaan Informasi Publik melalui media sosial intagram *@ppidpempkopalangkaraya*.

### **3.2 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Setiap permohonan informasi yang diajukan kepada Badan Publik di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada

permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih mendalam dan detail akan diarahkan kepada PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Ruang PPID yang berada di Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 08.00 wib s.d. 15.00 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya seperti telepon, surat elektronik (email), permintaan online melalui website <http://ppid.palangkaraya.go.id> dan media sosial seperti Instagram.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah :

1. Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Pemerintah Kota Palangka Raya kepada unit kerja yang menguasai informasi publik;
2. Menugaskan pelaksana layanan informasi publik untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Dalam situs website PPID Pemerintah Kota Palangka Raya, masyarakat dapat secara langsung melihat transparansi Pemerintah Kota Palangka Raya, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kota Palangka Raya, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Palangka Raya. Selain itu pelayanan informasi publik tak hanya dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya saja namun pelayanan publik lainnya dilakukan di PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

Fasilitas yang tersedia sebagai penunjang pelayanan informasi dan dokumentasi antara lain adalah :

1. Desk Layanan Informasi Publik

Desk Layanan Informasi Publik PPID Utama saat ini masih menjadi satu dengan ruangan bidang di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :



**Desk Layanan PPID**



**Lemari Arsip**



**1 Set Kursi Tamu dan Meja**



**Parkir/ Drop Off Khusus Pengantar Pengguna Layanan Difabel**




**Jalur Ramp tangga Khusus Pengantar Pengguna Layanan Difabel**




**Kursi Roda dan Walker**



**Toilet dan Handrail**



**Form Permohonan Informasi bentuk huruf Braille**



**PC dan Printer**



**Bahan Bacaan**




**Bahan Bacaan**

## 2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Pemohon informasi dapat mengajukan permintaan informasi publik dengan cara sebagai berikut :

- a. Datang langsung ke Desk Layanan Informasi Publik yang berada di ruang bidang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Jl Tjilik Riwut Km 5,5 No 98
- b. Mengajukan permohonan informasi secara online melalui laman <http://ppid.palangkaraya.go.id>



- c. Mengirimkan surel kepada PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya dengan alamat [ppid@palangkaraya.go.id](mailto:ppid@palangkaraya.go.id) dan tetap dengan melampirkan fotokopi identitas diri.
- d. Brosur dan Pamflet



- e. Tatap Muka dan sosialisasi
- f. Media sosial resmi PPID (@ppidpemkopalangkaraya)



### 3.3 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kota Palangka Raya, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kota Palangka Raya merujuk pada Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/315/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023, dikelola Bidang Pelayanan Informasi Publik, dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kota Palangka Raya selalu mengadakan sosialisasi, bintek, forum Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana SKPD di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Pemerintah Kota Palangka Raya mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Pemerintah Kota Palangka Raya bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dan disetujui oleh Atasan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya. Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan good governance di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

### **3.4 Anggaran**

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023, untuk kegiatan yang meliputi :

1. Webinar Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Informasi Publik , Uji Konsekuensi, Sosialisasi Layanan Informasi Publik Bagi Masyarakat dan Sosialisasi Layanan Informasi Publik Rp. 86.979.750
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Layanan PPID di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya sebesar Rp. 33.000.000

## BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

### 1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID



**Gambar 4.1** PPID Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID pada tanggal 8 Juni 2023 di aula Peteng Karuhei II Kantor Walikota Palangka Raya.

## 2. Sosialisasi Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2023



**Gambar 4.2** PPID Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pelayanan Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023 yang diikuti 60 Orang peserta PPID Pelaksana Pemerintah Kota Palangka Raya di Aula Rahan Pumpung Kapakat Kantor Bappedalitbang Kota Palangka Raya

### 3. Sosialisasi Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2023



**Gambar 4.3** PPID Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pengisian Daftar Informasi Publik Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023 di Aula Peteng Karuhei Kantor Walikota Palangka Raya

#### 4. Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



**Gambar 4.4 PPID Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023 di Aula Peteng Karuhei II Kantor Walikota Palangka Raya**

**5. Pembinaan ke SOPD di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menyiapkan dan mengumpulkan Data Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik**



**Gambar 4.5 PPID Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan Pembinaan kepada PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023**

## 6. Sosialisasi Layanan Informasi Publik Pada Event Palangka Raya Fair Kota Palangka Raya Tahun 2023



**Gambar 4.6 PPID Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan Sosialisasi Layanan Informasi Publik Kepada Masyarakat pada event Palangka Raya Fair Tahun 2023**

## 7. Sosialisasi Layanan Informasi Publik Ke Universitas, Tempat Wisata Pusat Keramaian Kota Palangka Raya



**Gambar 4.7 PPID Pemerintah Kota Palangka Raya Secara masif dan berkala mensosialisasikan Layanan Informasi Publik di Fasilitas Umum, Universitas, Lokasi Wisata dan Pusat Keramaian Kota Palangka Raya**

8. Mensosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik melalui kanal Media Sosial, Instagram Pemerintah Kota Palangka Raya (PPID Pemko Palangka Raya).



**LAPOR!**

PERMINTAAN INFORMASI ASPIRASI LAPORAN

Dr. Hera Nugrahyu, M.Si  
D. Walikota Palangka Raya

**Sampaikan ASPIRASI dan PENGADUAN anda**  
Dengan cara :


Via SMS ke 1708 dengan format  
**PALANGKARAYA (SPASI) ISI ADUAN**

Melalui Website  
**WWW.LAPOR.GO.ID**

Download Aplikasi Android  
**SP4N LAPOR!**

Saipullah, SH  
Kadis Komando SP Kota Palangka Raya

**MUDAH TERPADU TUNTAS**  
IDENTITAS ANDA SEBAGAI PELAPOR DILINDUNGI DAN DIRAHASIAKAN !!!




**PPID** Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi

**UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 11**

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi :

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;

**PASAL 11 AYAT (1)**



**PPID** Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi

**UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 11**

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi :

- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

**PASAL 11 AYAT (1)**



**PPID** Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi

**Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala**

Klasifikasi Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 Ayat (2)

- A** Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
- B** Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait
- C** Informasi mengenai laporan keuangan
- D** Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

**PPID** Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi

**UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 10**

(1) Badan Publik **wajib mengumumkan secara serta merta** suatu informasi yang dapat **mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum**.



**PASAL 10 AYAT (1)**

**PPID** Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi

**UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 10**


*contoh :*

1. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luarbiasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
2. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
3. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
4. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang bersifat menular;
5. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan/atau
6. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

**PASAL 10 AYAT (1)**

**PPID** Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi

**MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**



**KETERANGAN:**

1. Pemohon Informasi Publik menyampaikan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui petugas PPID Utama di Ruang Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangkaraya, website: <http://ppid.palangkaraya.go.id>, surat resmi ataupun email: [kominfo@palangkaraya.go.id](mailto:kominfo@palangkaraya.go.id)
2. Permohonan Informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan/bukti pengesahan badan hukum).
3. Petugas data dan informasi PPID mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik. PPID memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
4. Jika berkas tidak lengkap maka PPID meminta kelengkapan data kepada pemohon.
5. PPID memproses dan menyampaikan jawaban kepada pemohon, jika informasi belum dikuasai/didokumentasikan, maka PPID dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis.
6. Jika pemohon puas dengan pemberitahuan tertulis/jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik dapat dinyatakan selesai. Namun, jika pemohon informasi tidak puas dengan jawaban informasi publik atau permohonan tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak mengajukan keberatan informasi.

**PPID** Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi

**Mekanisme Penanganan Pengajuan Keberatan**



**KETERANGAN :**

1. Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Petugas PPID Utama di Ruang Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangkaraya, Website [ppid.palangkaraya.go.id](http://ppid.palangkaraya.go.id) Pemerintah Kota Palangkaraya, Surat Resmi, Email dan Faximile.
2. Petugas PPID mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas.
3. Petugas menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID.
4. Atasan PPID menyampaikan tanggapan keberatan kepada PPID untuk diteruskan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan keberatan.
5. Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan yang diberikan, maka pelayanan informasi publik dapat dinyatakan selesai.
6. Jika Pemohon Informasi tidak puas terhadap tanggapan keberatan, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.

**Gambar 4.8 Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Kanal Media Sosial Instagram PPID Pemko Palangkaraya**

## 9. Kolaborasi Penyebarluasan Informasi Bersama Kelompok Informasi Masyarakat



**Gambar 4.9 PPID Kota Palangka Raya melaksanakan Kolaborasi bersama Kelompok Informasi Masyarakat dalam menyebarluaskan Keterbukaan Informasi Publik**

## BAB V RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

### A. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

#### RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PPID PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

No	Tanggal / Waktu	Nama	Permintaan Informasi	Jenis Informasi	Alasan Penolakan Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	24/1/2023	Sonny Budi Kusmandioko	Syarat membuat KTP Digital	Berkala	-	Melalui website ppid dan dipenuhi pada tanggal 24/2/2023
2	14/3/2023	Rendi Wijayanto Wahyu Utomo	Persyaratan pengajuan rumah subsidi	Berkala	-	Melalui layanan LAPOR dan dipenuhi pada tanggal 15/3/2023
3	14/3/2023	Michael Pardede	Cara mengganti ktp	Berkala	-	Melalui layanan LAPOR dan dipenuhi pada tanggal 14/3/20223
4	7/5/2023	Lelo	Tata cara pembuatan surat keterangan tidak mampu	Berkala	-	Melui website dan informasi dipenuhi pada tanggal 7/5/2023
5	12/5/2023	Cakra Tikum	Cara Permohonan Ijin Apotik	Berkala	-	Melalui layanan LAPOR dan dipenuhi pada tanggal 13/5/2023
6	19/6/2023	Jefri Linuar	Gaji Karyawan Honorer Dinas PUPR Kota Palangkaraya	Berkala		Melalui layanan LAPOR dan dipenuhi pada tanggal 22/6/2023
7	23/6/2023	Anonim	Syarat dan Prosedur Masuk Panti Jompo	Berkala	-	Tatap Muka dan dipenuhi pada tanggal 23/6/2023

<b>8</b>	1/9/2023	Febri Hermansyah	Kehilangan KTP dan cara pengajuan KTP	Berkala	-	Melalui layanan LAPOR dan dipenuhi pada tanggal 2/9/2023
<b>9</b>	22/9/2023	Faras Ayuningtyas	Data Pengelolaan Pengaduan melalui aplikasi LAPOR	Berkala	-	Tatap Muka dan dipenuhi pada tanggal 23/9/2023
<b>10</b>	11/10/2023	Hussain Syach Nuralam	Data Komunitas Informasi Masyarakat di Kota Palangka Raya sebagai bahan penyusunan skripsi	Berkala	-	Datang langsung melalui desk layanan dan dipenuhi pada tanggal 11/10/2023

- B. WAKTU PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK  
PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 4 hari kerja dalam melakukan pelayanan
- C. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN  
Jumlah Pemohon informasi publik yang dikabulkan adalah 10 orang.
- D. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK  
Selama Tahun 2023 Tidak ada permohonan informasi yang ditolak

## **BAB VI**

### **RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023**

Sepanjang Tahun 2023, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Palangka Raya tidak ada menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

- A. Jumlah Keberatan yang diterima  
Nihil
- B. Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya  
Nihil
- C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi  
Nihil
- D. Hasil Mediasi dan atau Keputusan Ajudikasi Komisi Infomasi  
Nihil

## **BAB VII**

### **KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023**

Beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan layanan informasi publik di PPID Pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan oleh PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan Kurangnya komitmen Badan Publik di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap keterbukaan informasi publik sehingga belum optimal dalam memberikan pelayanan informasi publik;
2. Sarana dan prasarana ruang layanan informasi publik yang belum ramah disabilitas;
3. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat dalam layanan informasi publik di PPID Kota Palangka Raya, sehingga dalam proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih belum maksimal;
4. Belum tersedianya aplikasi mobile e-ppid karena terkendala saat ini PPID Palangka Raya masih menggunakan aplikasi PPID dari Kemedagri dimana kewenangan dan persetujuan pengembangan aplikasi sepenuhnya berada pada Kemendagri.

## BAB VIII

### REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

#### UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Upaya optimalisasi dan penguatan peran PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen Pimpinan Badan Publik di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya agar dapat memberikan layanan prima dalam pemenuhan permintaan informasi publik;
2. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pelaksana SOPD Kota Palangka Raya pada kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat, dan konsekuensi yang diselenggarakan PPID Kota Palangka Raya secara daring atau luring / langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan;
3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan informasi publik bagi semua kalangan hingga kaum disabilitas;
4. Sosialisasi lebih massif kepada masyarakat sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
5. PPID Pelaksana mengikuti bimtek dengan sertifikasi nasional terkait dengan PPID yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo atau Komisi Informasi.

Palangka Raya, 9 Januari 2024

**Kepala Dinas Komunikasi Informatika  
Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya  
Selaku PPID Utama**



**SAIPULLAH, S.H.**  
Pembina Tingkat I, (IV/b)  
NIP. 19760712 200604 1 007